

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 106.316.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung yang semakin kompleks dalam kegiatan audit/pengawasan dan kegiatan rutin lainnya , berakibat memerlukan tambahan jam kerja diluar kantor guna penyelesaian tugas agar tepat waktu
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- IV. OUTCOME : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 106.316.000,- (Seratus enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	106.316.000
	Belanja Operasi	106.316.000
	Belanja Barang Dan Jasa	106.316.000
	Belanja Jasa	106.316.000
	Belanja Jasa Kantor	106.316.000
1	Belanja Lembur	106.316.000
	Jumlah	106.316.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor
Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PAGU KEGIATAN : Rp. 2.886.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk peningkatan kompetensi APIP pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk peningkatan kompetensi APIP
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya workshop / pendidikan dan pelatihan pada 52 ASN
- IV. OUTCOME : Terwujudnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop
- V. SASARAN : ASN Inspektorat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.886.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.886.000.000
	Belanja Operasi	2.886.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	2.886.000.000
	Belanja Barang	62.141.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	62.141.000
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.631.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.250.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.260.000
	Belanja Jasa	594.413.000
	Belanja Jasa Kantor	141.600.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	141.600.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	452.813.000
5	Belanja Sewa Hotel	452.813.000
	Belanja Perjalanan Dinas	389.446.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	389.446.000
6	Belanja perjalanan Dinas Biasa	313.396.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76.050.000
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1.840.000.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1.840.000.000
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.840.000.000
	Jumlah	2.886.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
- Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 01 Juli 2025



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 50.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat listrik dan kelengkapannya
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT:
- IX.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	50.000.000
	Belanja Operasi	50.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000
	Belanja Barang	44.450.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	44.450.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	44.450.000
	Belanja Jasa	5.550.000
	Belanja Jasa Kantor	5.550.000
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.550.000
	JUMLAH	50.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

IR KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 190.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor, kertas dan cover,
serta bahan Komputer yang mendukung kelancaran aktivitas
perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat tulis kantor, kertas
dan cover serta bahan komputer.
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan
Komputer Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana
DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh
juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	190.000.000
	Belanja Operasi	190.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	190.000.000
	Belanja Barang	190.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.036.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.312.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.652.000
	JUMLAH	190.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTR WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp. 220.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang cetakan dan Penggadaan
- IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dan kantor lainnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	220.000.000
	Belanja Operasi	220.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	220.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	204.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.000.000
	Jumlah	220.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pamula Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp. 200.000.000,-

- | | |
|---|---|
| I. LATAR BELAKANG | : Dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pemeriksaan dan peran konsulting bagi OPD dan desa guna memperkecil kesalahan dan memperkecil terjadinya fraud dalam menggunakan uang negara maka akan mengadakan asistensi ke desa dan adanya kunjungan kerja dari Inspektorat baik dalam Propinsi maupun luar propinsi, serta minuman harian bagi perangkat daerah |
| II. MAKSUD DAN TUJUAN | : Untuk menjamu kegiatan rapat, minum harian pegawai dan jamuan Tamu yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Temanggung |
| III. OUTPUT/KELUARAN | : Terpenuhinya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu |
| IV. OUTCOME | : Tersedianya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu |
| V. SASARAN | : Asistensi yang dilaksanakan akan mengurangi kesalahan dalam Pelaksanaan kegiatan di desa dan bertambahnya ilmu dan wawasan dari hasil saling tukar pikiran dalam kunjungan kerja |
| VI. LOKASI | : Kabupaten Temanggung. |
| VII. TIM/PANITIA | : Sekretariat |
| VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025 |
| XI. PIHAK YANG TERLIBAT: | Tim Asistensi (Auditor dan Irban), perangkat Kecamatan dan perangkat desa |
| X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN | Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) digunakan untuk: |

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	200.000.000
	Belanja Operasi	200.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000
	Belanja Barang	200.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis	200.000.000
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.680.000
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.120.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.950.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	122.250.000
	JUMLAH	200.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kenyamanan tamu yang berkunjung.

Temanggung, 01 Juli 2025



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PAGU KEGIATAN : Rp. 600.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
- IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jatenng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	600.000.000
	Belanja Operasi	600.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	600.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas	600.00.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000.000
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000.000
	JUMLAH	600.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 198612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 93.600.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan filling kabinet, almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi kerja pejabat dan kursi rapat
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan almari arsip, filling kabint, meja dan kursi kerja pegawai, kursi kerja pejabat dan kursi rapat
- III. OUTPUT/KELUARAN : Filing kabinet, almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi Kerja pejabat dan kursi rapat
- IV. OUTCOME : Tersedianya Filing kabinet, almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi kerja pejabat dan kursi rapat
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya Filing kabinet, almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi Kerja pejabat dan kursi rapat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 93.600.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	93.600.000
	Belanja Modal	93.600.000
	Belanja Modal Alat Kantor	93.600.000
1	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	29.000.000
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	972.500
3	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15.000.000
4	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	48.627.500
	JUMLAH	93.600.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 492.175.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Kurangnya sarana dan prasarana karena adanya penambahan pegawai untuk kelancaran tugas diperlukan tambahan peralatan dan mesin
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan alat kantor lainnya, pengadaan alat komunikasi telephone, pengadaan personal komputer, dan peralatan computer
- III. OUTPUT/KELUARAN : Alat kantor lainnya, alat komunikasi telephone , personal komputer, peralatan computer
- IV. OUTCOME : Tersedianya 2 alat ukur, 1 LCD Projector, 1 unit Tablet, 4 unit komputer 19 Laptop, 1 webcam, 6 unit printer
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya alat kantor lainnya, komputer, alat Komunikasi telephone, personal komputer dan peralatan komputer
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 492.175.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Modal	492.175.000
1	Belanja Modal Alat Kantor Lain-lain	33.000.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.500.000
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.000.000
2	Belanja Modal Personal Komputer	394.675.000
3	Belanja Modal Peralatan personal Komputer	39.000.000
	JUMLAH	492.175.000

- XI. HAL-HAL LAIN
- Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



II. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 110.600.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Kurangnya sarana dan prasarana karena adanya penambahan pegawai untuk kelancaran tugas diperlukan tambahan alat pendingin ruangan.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan alat pendingin ruangan, TV dan bracket
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya alat pendingin ruangan, Televisi dan bracket
- IV. OUTCOME : Tersedianya 6 unit AC, 5 Televisi dan 5 bracket
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya berupa alat pendingin ruangan, Televisi dan bracket
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 110.600.000,- (Seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Modal	110.600.000
1	Belanja Modal Alat Pendingin	45.600.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya	50.000.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000
	JUMLAH	110.600.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 29.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai, perangko, pengiriman kilat dan benda pos lainnya .
- IV. OUTCOME : Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat Daerah dan kantor pos
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	29.000.000
	Belanja Operasi	29.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	29.000.000
	Belanja Barang	29.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	29.000.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	29.000.000
	JUMLAH	29.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ine KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
PAGU KEGIATAN : Rp. 3.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan alat komuikasi berupa HP guna proses perbankan Untuk penyimpanan file digital yang kapasitasnya besar diperlukan Goegle Drive
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional pembayaran belanja kegiatan melalui sistem KKPD
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya paket data untuk transaksi perbankan dan penyimpanan file digital
- IV. OUTCOME : Tersedianya paket data untuk transaksi perbankan dan yimpanan penyimpanan file digital
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor penambahan memori Penyimpanan di goegle Drive
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat dan pihak ketiga
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat Daerah dan Goegle
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	3.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000
	Belanja Jasa	3.000.000
	Belanja Jasa Kantor	300.000
1	Belanja kawat/faximili/internet/TV berlangganan	300.000
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.700.000
2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Fanchise	2.700.000
	JUMLAH	3.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor
Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 96612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 59.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
Diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung
Kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan .
- IV. OUTCOME : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor dan terciptanya suasana
kantor yang sehat dan bersih
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 59.000.000,- (Lima puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	59.000.000
	Belanja Operasi	59.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	59.000.000
	Belanja Barang	59.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	59.000.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	59.000.000
	JUMLAH	59.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Pagu Kegiatan : Rp. 578.797.415,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan kendaraan operasional
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan, pemeliharaan dan surat perijinan kendaraan operasional, penggantian suku cadang kendaraan
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan roda empat 8 kendaraan dan kendaraan roda dua 7 kendaraan
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- X. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat dan pihak ketiga
- XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 578.797.415,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	578.797.415
	Belanja Operasi	578.797.415
	Belanja Barang Dan Jasa	578.797.415
	Belanja Barang Pakai Habis	268.487.415
1	Belanja Bahan- Bahan Bakar Dan Pelumas	29.367.415
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50.620.000
	Belanja Jasa Kantor	37.100.000
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan	37.100.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	271.810.000
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	244.160.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.650.000
	JUMLAH	578.79.415

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pemula Utama Muda

NIP. 196612111994031005



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 21.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan alat kantor alat rumah tangga mebel
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan Mebelair
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor alat rumah tangga mebel
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat rumah tangga mebel
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan alat rumah tangga berupa meja dan kursi
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	21.000.000
	Belanja Operasi	21.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	21.000.000
	Belanja Pemeliharaan	21.000.000
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat Rumah Tangga – mebel	21.000.000
	JUMLAH	21.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 70.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor dan mesin
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat kantor dan mesin lainnya
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan Peralatan computer, lapotop, printer dan peralatan mesin lainnya
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	70.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000
	Belanja Pemeliharaan	70.000.000
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	42.000.000
2	Belanja pemeliharaan computer-Komputer Unit-Personal computer	28.000.000
	JUMLAH	70.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pemimpin Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
 PAGU KEGIATAN : Rp. 61.704.358,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan diperlukan jasa tenaga pelayanan umum berupa pengemudi dan tenaga administrasi guna mendukung dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pelaporan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pelaporan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain guna memperlancar tugas kedinasan
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya jasa tenaga pelayanan umum pengemudi dan administrasi
- IV. OUTCOME : Tenaga jasa pelayanan umum pengemudi dan administrasi
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan pelaporan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran penyediaan jasa pelayanan umum kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 61.704.358,- (Enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	61.704.358
	Belanja Operasi	61.704.358
	Belanja Barang Dan Jasa	61.704.358
	Belanja Jasa	61.704.358
	Belanja Jasa Kantor	57.100.000
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000
2	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.100.000
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.604.358
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.960.756
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	306.045
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	337.557
	JUMLAH	61.704.358

- XI. HAL-HAL LAIN
 Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025



INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KRISTEN WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 198312111994031005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Prorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Kegiatan : Rp. 495.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan bagi pimpinan berupa kendaraan dinas operasional
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan
- III. OUTPUT/KELUARAN : Penyediaan kendaraan dinas operasional pimpinan
- IV. OUTCOME : Tersedianya kendaraan dinas roda empat
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya pengadaan kendaraan dinas operasional untuk pimpinan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat dan pihak ketiga
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :
Anggaran Kegiatan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	495.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	4.020.000
	Belanja Jasa Kantor	770.000
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	770.000
	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.250.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.250.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	490.980.000
	Belanja Modal Alat Angkutan	490.980.000
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	490.980.000
3	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	490.980.000
	Jumlah	495.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor.

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



M. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHANPERUBAHAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PAGU KEGIATAN	: Rp. 7.506.409.820,-

- I.

LATAR BELAKANG

:

Dalam pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- II.

MAKSUD DAN TUJUAN

:

- Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah Terpenuhiya Penghasilan dan Tunjangan ASN selama satu tahun.
- III.

OUTPUT/KELUARAN

:

•

Terpenuhiya dana untuk kebutuhan Gaji Pokok ASN

•

Terpenuhiya Tunjangan Keluarga ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Tunjangan Jabatan ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Tunjangan Fungsional ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Tunjangan Fungsional umum ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Tunjangan Beras ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Pembulatan Gaji ASN

•

Terpenuhiya dana untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN

•

Terpenuhiya Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

•

Terpenuhiya dana untuk Tambahan Penghasilan ASN
- IV.

OUTCOME

:

Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan tugas
- V.

SASARAN

:

Terpenuhiya penghasilan ASN selama satu Tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien
- VI.

LOKASI

:

Kabupaten Temanggung
- VII.

TIM/PANITIA

:

-
- VIII.

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

:

1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX.

:
- X.

PIHAK YANG TERLIBAT

:

Perangkat daerah dan BPKPAD Kabuapten Temanggung
- XI.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

:

Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.506.409.820,- (Tujuh milyar lima ratus enam juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	7.506.409.820
	Belanja Pegawai	7.506.409.820
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.918.330.220
	Belanja Gaji Pokok ASN	2.863.331.206
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.840.646.904
2	Belanja Gaji pokok PPPK	22.684.302
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	248.699.722
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	245.522.520
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.177.202
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.288.224
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.288.224
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	286.110.528
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	286.110.528
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.879.125
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.568.585
8	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.310.540
	Belanja Tunjangan Beras ASN	147.284.586
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	145.232.493
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.052.093
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.096.899
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.096.899
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	64.635
12	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.019
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.616
	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	123.620.765
14	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	122.533.484
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.087.281
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.954.530
16	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.544.234
17	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	410.296
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.588.079.600
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.394.551.000
18	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.394.551.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	193.528.600
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	193.528.600
	JUMLAH	7.506.409.820

XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor.

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 35.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dalam menyelesaikan administrasi kantor berupa fasilitas daya listrik yang memadai
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk menambah daya daya listrik kantor
- III. OUTPUT/KELUARAN : Penambahan daya listrik
- IV. OUTCOME : Tersedianya daya listrik
- V. SASARAN : Terpenuhinya tambah daya listrik kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	35.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000
	Belanja Jasa	35.000.000
	Belanja Jasa Kantor	35.000.000
1	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	35.000.000
	JUMLAH	35.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor
Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Kepala Muda
NIP. 96812111994031005



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp. 43.225.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Penambahan jumlah pegawai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD)
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk menambah sarana berupa rehab ruangan gedung kantor
- III. OUTPUT/KELUARAN : Tersedianya bahan bangunan kontruksi dan jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum
- IV. OUTCOME : Tersedianya rehab ruangan kantor
- V. SASARAN : Terpenuhinya rehab ruangan kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Pemda dan pihak III
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	43.500.000
	Belanja Barang Dan Jasa	43.500.000
	Belanja Barang	43.500.000
	Belanja Barang Pakai Habis	29.307.000
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	29.307.000
	Belanja Jasa	13.918.000
	Belanja Jasa Kantor	13.918.000
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.918.000
	JUMLAH	43.500.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 01 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pemimpin Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pagu Kegiatan : Rp350.000.000,00

I. LATAR : a. Gambaran Umum

BELAKANG

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Temanggung yaitu mewujudkan Temanggung yang maju, mandiri, aman, damai dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program-program sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan suatu program strategis Pemerintah Daerah dan mengetahui apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan cara yang efisien dan hasil yang efektif serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan Masyarakat, APIP melaksanakan fungsi pengawasan melalui *assurance activities* yaitu melaksanakan audit kinerja untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis (3E) serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung;

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Memberikan nilai tambah dan masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja dan perbaikan *Governance, Risk, and Control* (GRC) terkait dengan aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) dan aspek Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- III. OUTPUT/ KELUARAN : 2 laporan pengawasan kinerja
- IV. OUTCOME : Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- V. SASARAN : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan *Governance, Risk, and Control* (GRC) terkait dengan aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) dan aspek Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari – Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Seluruh pihak yang berkepentingan meliputi Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah terkait

X. RINCIAN : Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
RENCANA Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung
PENGUNAAN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan
PAGU untuk:

KEGIATAN

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.840.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.360.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.588.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	189.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.112.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54.600.000,00
		350.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 1 Juli 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRIWIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP.

19661211 199403 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: INSPEKTORAT
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	: Reviu Laporan Kinerja
Pagu Kegiatan	: Rp1.000.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Peran SAKIP dalam Efisiensi Birokrasi :

1. Memastikan K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional;
2. Memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten;
3. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat;
4. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun;
5. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur;
6. Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja;
7. Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LPPD.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melaksanakan reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. APIP daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan Reviu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Lingkup Reviu meliputi:

- a. RPJMD
- b. RKPD dan perubahan RKPD;
- c. Renstra Perangkat Daerah
- b. Dasar Hukum
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 5. PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
 7. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/508 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Evaluasi SAKIP :
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Reviu LPPD :

sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
3. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan :
 - a. menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
 - b. meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Dokumen Laporan Hasil Reviu :
 - a. Reviu LPPD
 - b. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
 - c. Reviu Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029
 - d. Reviu RKPD dan RKPD Perubahan
 - e. Reviu Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Kegiatan Non Pengawasan :
 - a. Bimtek Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah
 - b. Konsultasi Penyamaan Persepsi Perencanaan (Inspektorat dan Bappeda)
 - c. Konsultasi Penyamaan Persepsi Perencanaan (Inspektorat dan Perangkat Daerah)
 - d. Pendampingan Evaluasi Mandiri SAKIP
 - e. Workshop Aplikasi Evaluasi SAKIP Mandiri Perangkat Daerah

IV. OUTCOME

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati.
2. Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Temanggung BB.

V. SASARAN

1. Dokumen LPPD Pemerintah Daerah
2. Dokumen LKjIP 46 Perangkat Daerah
3. Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029
4. Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
5. Dokumen Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Auditor dan PPUPD Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Reviu LPPD pada bulan Januari
2. Evaluasi SAKIP pada bulan April-Mei
3. Reviu RPJMD pada bulan April
4. Reviu RKPD pada bulan Juni
5. Reviu RENSTRA OPD pada bulan Agustus
6. Reviu RKPD Perubahan pada bulan Juli

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BAPPEDA, 46 Perangkat Daerah, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Perubahan Anggaran Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Sesudah Perubahan
5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000	1.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	1.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000.000	1.000.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	66.019.500	103.752.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.019.500	103.752.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.500.000	10.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.485.500	9.718.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.775.000	12.775.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.559.000	11.559.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.500.000	42.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	16.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	489.750.000	452.017.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	81.000.000	81.000.000
5.1.02.02.01.00.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	81.000.000	81.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.500.000	0
5.1.02.02.04.00.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.500.000	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	371.250.000	371.017.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	371.250.000	371.017.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	444.230.500	444.230.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	444.230.500	444.230.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	336.590.500	336.590.500
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107.640.000	107.640.000

Temanggung, September 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Intenal
Sub Kegiatan	: Reviu Laporan Keuangan
Pagu Kegiatan	: Rp 1.000.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG
- a. Gambaran Umum

Reviu Laporan Keuangan adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit.
- b. Dasar Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 yang mengatur adanya kewajiban proses reviu atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b. Reviu RKA untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA OPD telah disusun sesuai dengan rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafin Anggran Sementara (PPAS).

c. Reviu DAK

1) Membantu Pemerintah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

3) Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.
- III. OUTPUT/ KELUARAN

:

61 laporan
- IV. OUTCOME

:

Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPD
- V. SASARAN

:

Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
- VI. LOKASI

:

Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA

:

Inspektur Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN

:

Januari – Desember 2025

RENCANA WAKTU

PELAKSANAAN

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT

:

BPKPAD dan OPD terkait
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	37.438.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.438.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.630.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.952.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.056.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	796.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	223.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	223.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	572.800.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	572.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	166.261.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.261.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.261.500
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	91.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 1 Juli 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



I. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NP.19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : Pengawasan Desa
Pagu Kegiatan : Rp500.000.000,00

- I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Desa sebagai entitas terkecil dalam tata pemerintahan, selama dasawarsa ini menjadi perhatian dan fokus pembangunan, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya transfer Dana Desa untuk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun dengan tren yang semakin naik.

Pemerintah Desa, dalam mengelola dana desa yang besar memiliki banyak tantangan, dari segi kesiapan sumber daya, integritas Perangkat Desa dan hal-hal teknis lainnya. Untuk itu Inspektorat mengambil peran penting sebagai *third line defense* dalam pengendalian terhadap tata kelola pemerintahan desa melalui:

1. Assurance activities (penjaminan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan Pemerintah Desa.

2. Advisory activities (consulting)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa.

b. Dasar Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Desa.

b. Memberikan pemahaman kepada Perangkat Desa untuk

- III.

OUTPUT/
KELUARAN

:

60laporan Pengawasan Desa
- IV.

OUTCOME

:

Terlaksananya Pengawasan Desa
- V.

SASARAN

:

a.

Meminimalisasi tindak penyimpangan dan kesalahan administrasi atas program/kegiatan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan.

b.

Mengidentifikasi permasalahan yang menjadi hambatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa.
- VI.

LOKASI

:

Kabupaten Temanggung
- VII.

TIM/PANITIA

:

Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VIII.

TAHAPAN DAN
RENCANA
WAKTU
PELAKSANAAN

:

Januari – Desember 2025
- IX.

PIHAK YANG
TERLIBAT

:

Dinpermades, Kecamatan, Pendamping Desa
- X.

RINCIAN
RENCANA
PENGUNAAN

:

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.491.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.774.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.238.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.040.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29.235.300,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	202.500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.621.500,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	58.500.000,00
		500.000.000,00

- XI.

HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 1 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN	:	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
PAGU KEGIATAN	:	Rp 1.000.000.000

- I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi sehingga pengaksesannya akan yang lebih cepat dan akurat.

2. Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

3. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotism
- II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, SIMWAS dapat pula terintegrasi dengan aplikasi sistem-sistem lainnya

2. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut

a. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;

c. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;

d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI dan APIP.

- III. OUTPUT/KELUARAN : 1. Terlaksananya sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal serta menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan SIMWAS, yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Terselenggaranya gelar pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
- IV. OUTCOMES : 1. Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
2. Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah
- V. SASARAN : Obyek Pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Personil Evaluasi dan Auditor
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : APIP dan SKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku Kepentingan.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.000.000.000 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.000.000
2.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	200.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	103.717.500
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	38.750.000

5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	41.427.000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.000.000
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.930.000
8.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.100.000
9.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.860.000
10.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.200.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	273.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	255.000
13.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28.000.000
14.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.200.000
15.	Belanja Sewa Hotel	299.600.000
16.	Belanja Sewa Tanaman	1.725.000
17.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	326.512.500
18.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.250.000
	Jumlah	1.000.000.000

Temanggung, 1 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



I. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025
(PERUBAHAN)**

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
Pagu Kegiatan : Rp600.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : 1. Banyaknya Aduan Masyarakat yang masuk ke APIP Inspektorat
2. Permohonan penghitungan kerugian negara/daerah dari Aparat Penegak Hukum
3. Dalam rangka mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini yang dimaksudkan peran serta APIP adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang.
4. Meningkatkan peran konsultasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Temanggung
- II MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Mewujudkan kepastian hukum dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
2. Memberikan pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung Tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
3. Sinergitas APH-APIP dalam Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Kabupaten Temanggung
- III OUTPUT/KELUARAN : 1 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di persidangan

- IV OUTCOMES : 1. Tertanganinya Aduan Masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi
2. Pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung Tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
3 Peran konsulting APH-APIP atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- V SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM /PANITIA : -
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari sampai dengan Desember 2025
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2025 berasal dari sumber Anggaran Perubahan Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp600.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp600.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp600.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp79.365.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp79.365.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp6.842.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp24.372.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp4.950.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	Rp500.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.640.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp29.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.050.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp291.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp121.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp58.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Rp18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp19.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp19.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp150.200.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp150.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp229.235.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp229.235.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp212.435.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp16.800.000

Temanggung, 1 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



IR. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025
(PERUBAHAN)

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pagu Kegiatan : Rp634.250.000,-

- I LATAR BELAKANG : APIP berperan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti-corruption activities*), serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- II MAKSUD DAN TUJUAN :
 1. Salah satu mekanisme untuk mencegah *fraud*
 2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 4. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 5. Meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan *probity requirement* yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparent, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima.
- III OUTPUT/ KELUARAN : 12 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

- IV OUTCOMES : 1. Tertanganinya aduan masyarakat.
2. Tertuangkannya hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam sebuah kesimpulan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu digunakan sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemilik kepentingan terkait dalam rangka memperbaiki pelaksanaan dan pengendalian kegiatan agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- V SASARAN : Perangkat Daerah
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM /PANITIA : -
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari sampai dengan Desember 2025
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2025 berasal dari sumber Anggaran Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp634.250.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp634.250.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp634.250.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp634.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp65.979.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp65.979.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp10.699.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp21.330.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp12.375.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp20.225.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp241.166.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp109.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp71.200.000,
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp38.250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp10.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp10.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp121.716.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp121.716.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp327.105.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp327.105.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp287.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp465.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp39.440.000

Temanggung, 1 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



IR. KRISTRI WIDODO, M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: INSPEKTORAT
Nama Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Pagu Kegiatan	: Rp750.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:

1. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. tersusunnya Keputusan Bupati Temanggung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko, sosialisasi PKPT
2. Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026.

IV. OUTCOME

Pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang telah ditetapkan.

V. SASARAN

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Penyusun Keputusan Bupati Temanggung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Keputusan Bupati Temanggung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2025.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Perubahan Anggaran Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Sesudah Perubahan
5	BELANJA DAERAH	750.000.000	750.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	750.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	750.000.000	750.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	17.317.000	23.707.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.317.000	23.707.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.062.000	1.077.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.425.000	5.425.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.280.000	5.280.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.550.000	11.925.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	497.900.000	491.510.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	18.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	18.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	473.900.000	473.510.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	473.900.000	473.510.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	234.783.000	234.783.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	234.783.000	234.783.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.783.000	178.783.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56.000.000	56.000.000

Temanggung, September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


KRISTRI WIDODO, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERANGKAT DAERAH	: INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan	: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Pagu Kegiatan	: Rp. 814.500.000,00
Pagu Perubahan	: Rp. 1.300.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI
BIROKRASI

Pada tahun 2023, KemenpanRB menyampaikan bahwa pelaksanaan pengisian PMPRB Tahun 2023 dihentikan sementara, sebagaimana tercantum pada Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB No. B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 9 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2023, APIP diminta melaksanakan Evaluasi RB yang terdiri evaluasi pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (ex-ante) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (on-going), dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 9 Tahun 2023, Laporan hasil Evaluasi (LHE) pada tahap Perencanaan oleh APIP disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di masing masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah paling lambat pada akhir triwulan pertama (minggu akhir bulan Maret). Khusus untuk tahun 2023, LHE

disampaikan paling lambat tanggal 2 Oktober. Sedangkan LHE pada tahap pelaksanaan disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya. Kedua LHE tersebut disampaikan dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.

3. KAPABILITAS APIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D melalui (a) keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP dilakukan penilaian mandiri secara periodik setiap tahun oleh seluruh APIP K/L/D pada triwulan I s.d. triwulan II tahun berjalan dengan ruang lingkup tahun sebelumnya sampai dengan pelaksanaan PM. PM dilaksanakan oleh APIP untuk menilai komponen dukungan, aktivitas, dan kualitas pengawasan APIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan utama organisasi K/L/D.

PM diawali dengan pembentukan tim asesor yang dituangkan dalam suatu surat penugasan formal yang ditetapkan secara langsung oleh Pimpinan K/L/D atau Pimpinan APIP. Asesor yang ditunjuk harus memiliki kompetensi, dalam artian memiliki pemahaman terkait proses bisnis APIP, pedoman penilaian kapabilitas APIP, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait kapabilitas APIP. Kedepannya, asesor diarahkan untuk mendapatkan pendidikan bersertifikasi.

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti pendukung/evidence berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem foldering per Elemen dan per Topik.

4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP dan wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

B. DASAR HUKUM

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- a. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI

3. KAPABILITAS APIP

4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP

C. TUJUAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Adanya perangkat daerah yang diusulkan di Kemenpan RB untuk penilaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kabupaten Temanggung

2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI

3. KAPABILITAS APIP

4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP

D. SASARAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pendampingan kepada perangkat daerah

2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI

Rencana Aksi telah dilaksanakan dan sesuai dalam rangka perbaikan tata kelola

3. KAPABILITAS APIP
Seluruh APIP
 4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN
RISIKO/PENYUSUNAN RTP
Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi risiko dan membuat langkah
pengendalian sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan.
- E. LOKASI KEGIATAN
Kabupaten Temanggung
- F. RENCANA PELAKSANAAN
Kegiatan direncanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025
- G. OUTPUT KEGIATAN
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang telah sesuai dengan standarisasi.
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 - d. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
 - e. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
 - f. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
 - g. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.
- H. OUTCOME
- a. terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kabupaten Temanggung
 - b. meningkatnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN.
 - d. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat
 - e. Nilai Kapabilitas APIP meningkat
 - f. Tujuan organisasi tercapai
- I. PEMBIAYAAN
Anggaran Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.617.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.695.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.150.000

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	796.875.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	161.912.500
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100.750.000
Jumlah		1.300.000.000

Temanggung, 1 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTINWIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pagu Kegiatan Penetapan : Rp. 1.000.000.000,00
Pagu Kegiatan Perubahan: Rp. 965.750.000,00

A. LATAR BELAKANG

1. KEGIATAN SOSIALISASI ANTIKORUPSI

Korupsi merugikan masyarakat luas dan keuangan negara, serta merusak rasa keadilan dan kemanusiaan. Tingginya angka korupsi di berbagai sektor kehidupan, serta dampak negatifnya yang merugikan masyarakat dan negara. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi yang dilakukan sejak usia dini.

Sosialisasi bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga untuk mengubah cara pandang dan sikap terhadap korupsi. Sosialisasi dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja dan masyarakat yang sehat, profesional, dan berintegritas tanpa adanya praktik korupsi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran, karakter, dan pengetahuan antikorupsi sejak dini untuk mencegah terjadinya korupsi, terutama dengan memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

2. PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa. Desa Antikorupsi adalah inisiatif yang bertujuan untuk membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi di tingkat desa. Program ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan harapan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Dalam program ini, desa-desa yang ingin menjadi Desa Antikorupsi harus memenuhi lima komponen utama, termasuk penataan tatalaksana pemerintahan desa, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, masyarakat desa juga didorong untuk berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penyuluhan dan edukasi.

3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Memperhatikan dan mendasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar maka alokasi anggaran kegiatan Saber Pungli tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor 100.4.7.1/509/SJ, Nomor 4 Tahun 2025, NK/6/II/2025, Nomor 6 Tahun 2025, Nomor 001/NK/BAPPISUS/II/2025 tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, menyebutkan tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah di Tingkat Kabupaten dengan komposisi terdiri dari Inspektur Daerah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri.

4. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Survei Penilaian Integritas (SPI). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Kegiatan survei ini melibatkan responden internal, eksternal dan eksper pada setiap Pemerintah Daerah, sehingga pada setiap Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan populasi survei tersebut.

5. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan akar korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat hukuman pidana bagi yang melanggar sebagaimana tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) UU No 20 Tahun 2001. Pengecualian sanksi hukum sebagaimana pada Pasal 12 C, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi melaporkan penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, melainkan komitmen kolektif membangun bangsa yang maju, adil, dan berintegritas. Pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Maju serta bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat.

Pada 9 Desember 2003, Indonesia bersama 137 negara lainnya menyatakan komitmennya untuk memerangi korupsi dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) di Merida, Meksiko. Komitmen ini semakin diperkuat dengan ratifikasi konvensi tersebut oleh Indonesia pada 21

Maret 2006, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Langkah ini menandakan kesungguhan Indonesia dalam memberantas korupsi. Sejak saat itu, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia oleh komunitas internasional.

Hakordia bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk melaporkan kepada publik mengenai langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan, baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan kolektif yang autentik, membumi, serta memperkuat kesadaran bahwa korupsi adalah musuh bersama.

B. DASAR HUKUM

1. SOSIALISASI ANTIKORUPSI

- a. UU No. 31 Tahun 1999: Mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- b. UU No. 20 Tahun 2001: Merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, yang merinci berbagai jenis korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
- c. UU No. 28 Tahun 1999: Menetapkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang menjadi landasan penting bagi sosialisasi anti-korupsi.
- d. UU No. 30 Tahun 2002: Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tugasnya mencakup tindakan pencegahan korupsi, seperti sosialisasi.

2. PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri, mendorong transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29-32.
- b. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001: Memberikan landasan hukum pidana terhadap tindakan korupsi, termasuk yang mungkin terjadi di tingkat desa.
- c. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Mengatur kewenangan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi, yang juga berlaku untuk desa.
- d. Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

- a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016 perihal Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor 100.4.7.1/509/SJ, Nomor 4 Tahun 2025, NK/6/II/2025, Nomor 6 Tahun 2025, Nomor 001/NK/BAPPISUS/II/2025 tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

4. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU KPK memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, di mana SPI merupakan salah satu instrumennya. Peraturan internal KPK juga mendukung pelaksanaan ini.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi landasan bagi instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk melaksanakan upaya pencegahan korupsi.
- c. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 juga mengaitkan hasil SPI dengan penilaian Reformasi Birokrasi.
- d. Kerja sama antara KPK dan Kemendagri melibatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun tidak spesifik menyebut SPI, mengatur aspek-aspek desa yang rentan terhadap korupsi, sehingga pencegahan korupsi di desa menjadi relevan

5. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

6. PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- c. Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK, sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia, seringkali menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengimbau partisipasi dalam kegiatan Hakordia.

C. TUJUAN

1. SOSIALISASI ANTIKORUPSI

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran: Memberikan pemahaman tentang apa itu korupsi, jenis-jenisnya, dampak buruknya bagi masyarakat, serta pentingnya integritas dan etika.
- b. Membangun budaya integritas: Membentuk karakter individu yang jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam menjalankan tugas, serta memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
- c. Mendorong partisipasi aktif: Mendorong masyarakat dan pegawai untuk secara proaktif melaporkan praktik korupsi dan menolak gratifikasi, serta menjadi agen perubahan untuk mencegah korupsi di lingkungan masing-masing.
- d. Menciptakan pemerintahan yang bersih: Menegaskan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan nasional yang adil dan merata.
- e. Mencegah praktik korupsi: Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai modus-modus korupsi dan langkah-langkah pencegahan, termasuk pengendalian gratifikasi.

2. PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI

Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan akhirnya adalah mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar

4. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas

5. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar dan anti gratifikasi
- b. Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tentang larangan menerima gratifikasi dan pemahaman stakeholder tentang larangan memberi gratifikasi.
- c. Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk melaporkan gratifikasi ke Sekretariat UPG.

6. PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

- a. Meningkatkan kesadaran: Memberikan pemahaman kepada publik tentang dampak negatif korupsi yang merugikan keuangan negara, pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan.

- b. Memperkuat komitmen: Mengajak seluruh elemen bangsa (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk meneguhkan komitmen dalam memerangi korupsi melalui tindakan nyata.
- c. Membangun budaya integritas: Memperkuat budaya anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kerja, instansi pemerintah, hingga institusi pendidikan.
- d. Mendorong partisipasi publik: Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi.
- e. Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk bersatu padu memberantas korupsi demi mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.

D. SASARAN

1. SOSIALISASI ANTIKORUPSI

Eksekutif, Legislatif, Penyelenggara Negara (ASN, P3K, Pegawai honorer), Kepala Desa, Kepala BUMD, pelajar, karyawan/karyawati, penyedia barang/jasa, pengusaha

2. PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI

Seluruh desa di wilayah Kabupaten Temanggung (266 desa)

3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Seluruh unit penyelenggara layanan publik

4. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Responden internal, eksternal dan eksper

5. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Masyarakat Kabupaten Temanggung

6. PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Eksekutif, Legislatif, Penyelenggara Negara (ASN, P3K, Pegawai honorer), Kepala Desa, Kepala BUMD, pelajar, karyawan/karyawati, penyedia barang/jasa, pengusaha

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

F. RENCANA PELAKSAAN

Semua kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2025

G. OUTPUT KEGIATAN

- 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak buruk korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
- 2. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan korupsi.
- 3. Mengingatkan para pejabat dan pegawai di berbagai instansi untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
- 4. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
- 5. Penguatan tata laksana (efisiensi administrasi), penguatan pengawasan (pencegahan penyalahgunaan anggaran), peningkatan kualitas pelayanan publik (layanan yang transparan dan akuntabel), penguatan

- partisipasi masyarakat (keterlibatan warga dalam pembangunan), dan penguatan kearifan lokal (nilai budaya yang mendukung integritas) untuk peningkatan kepercayaan masyarakat, penggunaan dana yang tepat sasaran, dan pencegahan korupsi yang berkelanjutan
6. Data dan laporan yang memastikan gratifikasi ditangani secara transparan dan akuntabel.

H. OUTCOME

1. Peningkatan kesadaran, pemahaman, dan penerapan perilaku anti-korupsi, yang meliputi penolakan dan pelaporan gratifikasi, serta penguatan integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja maupun di generasi muda
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
3. Peningkatan kesadaran dan komitmen, perbaikan sistem, kolaborasi, dan partisipasi publik yang lebih kuat dalam melawan korupsi.
4. Penetapan status oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian menjadi dasar untuk tindak lanjut pengelolaan barang atau dana gratifikasi.
5. Indikator yang menggambarkan tingkat risiko korupsi dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 965.750.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

URAIAN	PAGU ANGGARAN
Belanja Operasi	Rp 965.750.000
Belanja Barang	Rp 166.318.500
Belanja Jasa	Rp 420.757.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 106.424.500
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 272.250.000

Temanggung, 1 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

Nama Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pagu Kegiatan penetapan : Rp. 269.400.000,00

Pagu kegiatan perubahan: Rp. 600.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

KEGIATAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

B. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

C. TUJUAN

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. SASARAN

Seluruh Perangkat Daerah

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

F. RENCANA PELAKSANAAN

Kegiatan direncanakan pada bulan Januari s.d Oktober 2025

G. OUTPUT KEGIATAN

Laporan hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

H. OUTCOME

Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP.

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), dipergunakan untuk:

Kode rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.626.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.240.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	119.950.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	364.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	265.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.569.500
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52.000.000
Jumlah		600.000.000

Temanggung, 1 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003